



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Keterangan Termohon Dalam Perkara PHP  
Bupati Bandung dan Bupati Pangandaran**

**Jakarta, 2 Februari 2021**– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bandung dan Bupati Pangandaran Tahun 2020 pada Selasa (02/02) pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, panel hakim menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bandung dan Bupati Pangandaran Tahun 2020. Permohonan PHP Bupati Bandung dengan perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Kurnia Agustina dan Usman Sayogi JB sedangkan Permohonan PHP Bupati Pangandaran, dengan perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 2 Adang Hadari dan Supratman

Paslon Nomor Urut 1 Kurnia Agustina dan Usman Sayogi JB melalui kuasa hukumnya mengajukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL/02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

“Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Pemohon berada di peringkat ke 2 dengan perolehan sebanyak 511.413 suara. Selisih perolehan suara dengan paslon nomor urut 3 sebanyak 417.189 suara,” kata Melissa kepada hakim panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto.

Menurut Pemohon, rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena terjadi pembiaran *money politics* yang merupakan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu.

Masih menurut Pemohon, paslon nomor urut 3 saat kampanye menyampaikan janji politik dan mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung. Visi dan misi tersebut disampaikan paslon nomor urut 3 dan disebarluaskan dalam bentuk baliho dan alat peraga kampanye lainnya. Selain itu, paslon nomor urut 3 menggunakan alat keagamaan dan kelompok ibu-ibu pengajian untuk melakukan politik uang terselubung dengan janji insentif minimal Rp. 100.000.000 per tahun dalam bentuk kartu guru ngaji.

Selanjutnya sidang perkara PHP Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang diajukan Paslon Dadang Hadari dan Supratman. Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL/02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

“Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 telah diwarnai dengan banyaknya pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara yang secara signifikan memengaruhi hasil penetapan calon terpilih Jeje Wiradinata. Juga adanya fakta tidak dikuncinya kotak suara dan serta terbukanya kotak suara di sekretariat PPS telah menunjukkan adanya pelanggaran serius yang mampu memengaruhi hasil pemilihan dan tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Mohamad Yusup kuasa Pemohon.

Selain itu Pemohon mengatakan adanya surat suara tambahan yang melebihi surat suara yang telah didistribusikan dan digunakan secara tidak sah serta melawan hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Pemohon juga mengungkapkan, selain pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran juga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 Jeje Wiradinata dan Ujang Endin (Pihak Terkait) yang telah nyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat dan/atau PNS mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang bersumber dari dana pribadi Pihak Terkait dan atau Tim Pemenangan maupun penggunaan dana publik untuk tujuan kampanye dimana pihak terkait sebagai petahana (Bupati Pangandaran) memanfaatkan program-program kegiatan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, dana hibah yang bersumber dari APBN dan APBD. (LTS)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)